



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2014/PA Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di **KOTA JAYAPURA**, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di **KOTA JAYAPURA**, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register Nomor 135/Pdt.G/2014/PA Jpr. pada tanggal 13 Mei 2014, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 19 September 2014, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Abepura dan se usai pernikahan antara penggugat



dengan tergugat, tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah 74/27/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 ;

2. bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah cost Jalan Baru Youtefa sampai sekarang;
3. bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
4. bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak sejak April 2014 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. tergugat suka main judi dan jarang pulang ke rumah;
 - b. tergugat tidak menghargai keluarga penggugat;
 - c. tergugat selalu memukul penggugat;
 - d. tergugat mempunyai sifat egois;
 - e. tergugat pernah mengancam penggugat dengan menggunakan benda tajam
5. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 9 Mei 2014 dimana tergugat marah karena penggugat bersilaturahmi ke rumah keluarga penggugat dan tergugat memukul penggugat sehingga penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku tergugat;
6. bahwa penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara penggugat dengan tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan lain selain penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;

7. bahwa selama pisah tergugat atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan penggugat;
8. bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta tidak ternyata ketidakdatangannya itu karena suatu halangan yang sah.



Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 74//27/II/2014 Tanggal 19 Februari 2014, setelah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya (P).

B Saksi-saksi:

1 **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di **KOTA JAYAPURA**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- bahwa saksi hanya sebagai tetangga penggugat dan tergugat, tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami-istri, pada mulanya hidup rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena tergugat kerap pulang larut malam dan sering melakukan kekerasan terhadap penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat penggugat dipukul oleh tergugat;
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan;



- bahwa tergugat yang pergi dari rumah dan tinggal di rumah kontrakan sendiri;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan penggugat, namun tidak berhasil.

2 **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KOTA JAYAPURA**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi hanya sebagai tetangga penggugat dan tergugat, tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri, belum dikaruniai anak;
- bahwa penggugat dan tergugat pada mulanya hidup rukun, sekarang sudah tidak rukun lagi;
- bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena tergugat sering pulang larut malam, suka marah, dan sering memukul penggugat;
- bahwa saksi sering mendengar tergugat bertengkar dengan penggugat, bahkan pernah melihat sendiri penggugat dipukul dan diancam dengan badik oleh tergugat;
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan tidak ternyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena itu perkara ini diperiksa dan akan diputus secara verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, putusan verstek dapat dijatuhkan untuk mengabulkan suatu gugatan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menjatuhkan putusan verstek, penggugat harus membuktikan dalil-dalinya sesuai dengan ketentuan yang khusus berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 74/27/II/2014 Tanggal 19 Februari 2014, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum penggugat dengan tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi penggugat mengenai tergugat suka pulang larut malam, suka marah, kerap memukul penggugat, dan telah meninggalkan rumah kediaman bersama kurang lebih satu lamanya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah



memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi penggugat tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhinya ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan keterangan saksi-saksi penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 19 Februari 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura;
- bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa tergugat sering pulang larut malam, sering marah-marah, dan sering memukuli penggugat;
- bahwa tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama kurang lebih satu bulan;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran yang bukan hanya pertengkaran mulut, tetapi pertengkaran fisik disebabkan tergugat sering pulang larut malam dan temperamental.

Menimbang pula fakta bahwa tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama, membuktikan tidak terwujudnya keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangganya. Tidak mungkin tergugat meninggalkan rumah tangga jika masih terwujud keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangganya.



Menimbang bahwa penggugat dan tergugat telah gagal membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum :21 yang berbunyi:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana halnya rumah tangga penggugat dan tergugat, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan istri terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin.

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat.

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terhadap diri pribadi dan keluarga, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara penggugat dan tergugat tetap berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika rumah tangga sudah pecah berantakan dengan berbagai sebab sebagaimana halnya rumah tangga penggugat dan tergugat. Karena itu, majelis hakim



sependapat dengan Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram bahwa:

Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.

Menimbang bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada penggugat agar tidak bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah sedemikian parah dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan akan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirim-kan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berkepentingan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk mengadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan thalak satu *ba'in shughra* tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap penggugat (**TERGUGAT**).
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1435 Hijriah oleh Drs. M.



Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Aris Setiawan, S.Ag. dan Ihyaddin, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Pipit Rospitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Aris Setiawan, S.Ag.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Pipit Rospitawati, S.H.

Perincian biaya:

- 1 Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - 2 Proses : Rp 50.000,00
 - 3 Panggilan : Rp 180.000,00
 - 4 Redaksi : Rp 5.000,00
 - 5 Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah: Rp271.000,00